

Nomor : HK.03.01/D.XV/4645/2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Undangan

31 Agustus 2026

Yth. Calon Mitra

Dalam Pemilihan Mitra Kerja Sama Manajemen Penyediaan OABMHP Layanan Non JKN RSUP. Dr. M. Djamil Padang, maka dengan ini kami undang Saudara untuk mengikuti *beauty contest* dengan paket pekerjaan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket : Kerjasama Pengadaan OABMHP Layanan Non JKN di RSUP
Pekerjaan : Dr. M. Djamil Padang
Lingkup : Kerjasama dalam Pemenuhan kebutuhan OABMHP untuk
Pekerjaan : layanan Non JKN
Kontak : timbcdjamil@gmail.com
Dwi Citra Oktara (083181994828)

2. Persyaratan Kualifikasi Peserta

a. Obat :

- 1) Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan
 - a) KBLI 46441 (tahun 2020) : Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia; atau
 - b) KBLI 46441 (tahun 2025) : Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia
- 2) Mempunyai Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)/PBF Cabang yang masih berlaku;
- 3) Mempunyai Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang masih berlaku;
- 4) Mempunyai STR Apoteker Penanggung Jawab PBF yang masih berlaku;

b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

- 1) Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan
 - a) KBLI 46691 (Tahun 2020) : Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, atau
 - b) KBLI 46791 (Tahun 2025) : Perdagangan Besar Alat Kesehatan dan Laboratorium untuk Manusia (KBLI tahun 2025)
- 2) Mempunyai Sertifikat Cara Distribusi yang Baik untuk Alat Kesehatan sebelum melakukan kegiatan distribusi alat kesehatan
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dengan menyertakan akta perubahan pendirian Perusahaan jika ada perubahan;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - d) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa hukum, tidak dalam keadaan pailit, dan tidak masuk dalam daftar hitam pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f) Daftar Isian Kualifikasi; dan
 - g) Pakta Integritas
 - h) Membuat Surat Kesanggupan untuk (bermaterai Rp10.000,00):
 1. Menyediakan seluruh kebutuhan OBMHP layanan Non-JKN RSUP M. Djamil

minimal sesuai dengan daftar OBMHP terlampir dengan waktu pengantaran maksimal 15 menit;

2. Menjamin bahwa OBMHP yang akan dikerjasamakan telah mematuhi semua aturan perundang-undangan untuk diedarkan dan diperjualbelikan untuk manusia di Indonesia;
3. Menyediakan gudang distribusi di Kota Padang;
4. Menyediakan 2 orang tenaga yang standby di RSUP Dr. M. Djamil untuk mengelola dan distribusi OBMHP, berlatar belakang Pendidikan D3 Farmasi, serta bersedia mengurus SIP TTK di RSUP Dr. M. Djamil jika ditetapkan sebagai pemenang;
5. Harga obat yang ditawarkan maksimal adalah 80% dari harga HET
6. Tidak terdapat target minimal permintaan OBMHP dari RS Djamil kepada mitra;
7. Batasan Expired Date obat dengan batas masa kedaluwarsa paling cepat 3 bulan pada waktu obat diterima;
8. Memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mendukung skema kerja sama yang ditawarkan;
9. Menerima pembayaran OBMHP setelah dibayarkannya tagihan oleh penerima layanan Non JKN / pasien non JKN;
10. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam KAK ini serta kebijakan internal Rumah Sakit; dan
11. Bersedia diberikan sanksi berjenjang dari peringatan pertama sampai dengan pemutusan kerja sama jika terjadi pelanggaran kesepakatan poin 1, 5, dan 7.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Utama

RSUP Dr. M. Djamil Padang



Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, (K) MARS